

KEDUDUKAN IBU BIOLOGIS DAN IBU SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) DARI PERSPEKTIF ASAS ITIKAD BAIK

I Nyoman Bagus Sudarsana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail:
bas.sudarsana@gmail.com

I Made Dwi Dimas Mahendrayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, e-mail :
dimasmahendrayana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui penerapan asas itikad baik dan juga kedudukan ibu biologis dan ibu sewa rahim dalam perspektif asas itikad baik. Metode penulisan yang digunakan adalah penelitian kepustakaan bersifat sekunder. Hasil dalam artikel jurnal ini menunjukkan penerapan asas itikad baik diadakan dalam perjanjian dalam waktu dan melakukan hak dan kewajiban pada waktunya yang saling berkaitan dengan masyarakat dari segi penawaran dan penerimaan. Kedudukan dari ibu biologis dan ibu sewa rahim sama selama menjalani perjanjian yang telah mereka buat dan mengikat pada perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yakni KUHPerdata dan bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya dalam penelitian ini terfokus pada asas itikad baik pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak agar nantinya perjanjian yang telah dibuat dilaksanakan dan tidak menimbulkan wanprestasi untuk para pihak.

Kata Kunci : Perjanjian, asas itikad baik, ibu biologis, ibu sewa rahim.

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to find out the application of the principle of good faith and also the position of biological mothers and surrogate mothers in the perspective of the principle of good faith. This research uses secondary literature method. Based on the study obtained results of implementation good faith principle is consist in time agreement and do rights and obligations that related to society in terms of supply and acceptance. Biological mother and surrogate mother has the same position due to the agreement that made and binding. This research uses primary legal materials, namely the Civil Code and secondary legal materials in the form of journal articles, books, and other sources related to this research. This research focuses on the principle of good faith in the agreement made by the parties so that later the agreement that has been made is implemented and does not cause default for the parties.

Keywords: Agreement, principle of good faith, biological mother, surrogate mother.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yang merupakan salah satu keinginan setiap individu untuk mencapai tujuan tertentu yakni ingin mencapai kebahagiaan ataupun menghabiskan masa tua nantinya. Setiap orang tua ingin memiliki keturunan. Dengan adanya keturunan kedepannya orang tua dapat mewariskan apa yang telah dimiliki ataupun melanjutkan keturunan lagi. Keturunan atau anak adalah sebuah nilai dari keluarga yang nantinya menjadi sumber kebahagiaan dan dijadikan sebagai alasan pasutri untuk tidak memiliki niatan bercerai dan anak dijadikan sebuah harapan orang tuanya untuk mencapai apa yang diinginkan oleh orang tuanya¹.

Tetapi pada kenyataannya, tidak semua orang tua dapat memiliki keturunan mungkin karena faktor kesehatan, keselamatan nyawa, ataupun karena usia. Dengan keinginan memiliki keturunan, jika tidak dapat dilakukan terdapat beberapa cara yang dilakukan untuk memiliki keturunan tetapi tidak secara biologis seperti adopsi anak, mengangkat anak dari orang terdekat yakni adik atau kakaknya. Mengadopsi seorang anak memanglah pilihan yang dapat diputuskan tetapi terdapat alasan lain mengapa tidak berkeinginan untuk adopsi anak seperti khawatir terdapat gangguan genetik yang nantinya berkemungkinan untuk mewarisi penyakit genetik dalam keturunan selanjutnya atau usia dari anak tersebut tidak sesuai harapan dari pasangan suami-istri tersebut. Selanjutnya angkat anak dari orang terdekat atau keluarga yakni adik atau kakak, hal ini dapat dilakukan apabila telah mendapatkan persetujuan dari orang yang bersangkutan.

Secara sosial, ketika pasutri tidak memiliki keturunan atau anak pada umumnya akan ada stigma-stigma oleh orang sekitar mereka. Hal ini dapat mempengaruhi dalam mengambil keputusan untuk melakukan poligami, bercerai, mengadopsi anak, bayi tabung ataupun tetap hidup bersama². Stigma keluarga tanpa anak pada masyarakat menjadikan keluarga ini direndahkan dan cenderung dipandang dengan sebelah mata. Hal ini menjadikan rasa yang tidak nyaman dengan tidak hadirnya anak pada kehidupan rumah tangga pada hubungan mereka terkhususkan juga pada pernikahan yang telah lama berlangsung. Ini kedepannya mempengaruhi hubungan komunikasi dengan lingkungan sosial dan juga peranan sosial oleh pasutri yang tidak memiliki sebuah keturunan atau anak³.

Maka, dilakukan kontrak kepada ibu sewa rahim atau *Surrogate Mother*, dimana nantinya orang tua melakukan kontak dan kontrak. Pada dunia kedokteran, hukum, dan juga sosial adanya atau dikenal *surrogate mother* secara modern yang saling menguntungkan. *Surrogate Mother* berawal dari tahun 1870 di China, yang setelah itu di Amerika Serikat hal ini berhasil dilakukan dan melahirkan pada tahun 1986. Hal ini muncul pertanyaan dan juga persoalan hukum, dimana ibu sewa rahim atau *Surrogate Mother* harus menyerahkan mau tidak mau anak yang telah ia kandung kepada ibu biologisnya⁴. Dan ada kemungkinan bahwa *surrogate mother* tidak mau untuk menyerahkan anak yang dikandungnya karena adanya rasa keibuan yang timbul dalam dirinya.

¹ Iskandar, A. M., Kasim, H., & Halim, H. (2019). Upaya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak dalam mempertahankan harmonisasi keluarganya. *Society*, 7(2). h. 147.

² *Ibid.*

³ Iskandar, A. M., Kasim, H., & Halim, H. *Op. Cit.* h. 149.

⁴ Arikhman, N. "Tinjauan Sosial, Etika Dan Hukum Surrogate Mother Di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Medika Sainika* 7, No. 2 (2021). h. 142.

Surrogate Mother atau ibu sewa rahim memiliki aspek sosial, dimana ibu sewa rahim enggan untuk melepaskan anak yang ia kandung karena rasa hangat yang dirasakan ketika mengandung anak tersebut. Hal ini karena kurangnya dukungan secara emosi sebagai ibu pengganti. Dalam hal psikologis mengalami depresi tatkala anak yang ia dikandung diserahkan, sedih, dan menolak untuk melepaskan anak tersebut⁵. Secara etika adanya rasa khawatir karena bisa saja terjadi eksploitasi, paksaan, ataupun komodifikasi ketika perempuan dibayar sebagai ibu sewa rahim untuk hamil dan melahirkan dan mungkin saja ada *power abuse* karena perbedaan kekuasaan antara ibu sewa rahim dengan pihak pasangan. Masyarakat memberikan izin perempuan dibuatnya kontrak menggunakan tubuh, tetapi diberikan Hak Asasi Perempuan yang sebagai ibu sewa rahim, adanya kewajiban dalam kontrak, kewenangan hukum memutuskan yang bertolak belakang dengan hati ibu sewa rahim⁶.

Merujuk pada penelitian yang telah dibuat yakni berjudul "Analysis Of Independence Law Of Children Born From Rent Of Women In The Study Of Civil Law"⁷ yakni penelitian dari Kartini Pandjab, Rusdin Alauddin, dan Wahda Z Imam. Pada penelitian ini mengkaji terkait fenomena kedudukan dari anak yang lahir pada ibu sewa rahim dari hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir dari hasil sewa rahim adalah anak yang memiliki hak yang sah. Anak itu hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu yang mengandungnya, dan anak hasil sewa rahim itu adalah anak yang tidak sah dengan orang tua yang memberikan kuasa, tetapi selama ayah kandungnya mengakui anak itu, maka statusnya sebagai anak yang sah. anak menjadi anak sah karena adanya pengakuan dan berhak menerima warisan dari orang tua yang mengakuinya. Selanjutnya, merujuk pada penelitian yang berjudul "Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum di Berbagai Negara yang Melegalkan - Implikasi Global dan Lokal"⁸ penelitian dari Ni Nyoman Putri Purnama Santhi. Penelitian ini menjelaskan bahwa di Indonesia praktek dari Ibu sewa rahim atau *surrogate mother* dilarang dilakukan berbeda dengan negara lainnya yang telah membuat aturan terkait *surrogate mother* dengan dokumen perjanjian yang jelas dan teliti untuk mengatur apa saja hak dan kewajiban yang harus dilakuakn dari semua pihak yang terlibat dalam perjanjian. Pada kedua penelitian yang telah dilakukan tidak ada yang melakukan penelitian terkait bagaimana penerapan asas itikad baik serta kedudukan dari ibu biologis dan ibu sewa rahim (*surrogate mother*). Terdapat *dismilaritas* pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang adalah berupa penerapan perjanjian pada asas itikad baik serta subyeknya yakni suami dan istri biologis serta ibu sewa rahim atau *surrogate mother*. Pada penelitian ini guna untuk memberikan penjelasan terkait kedudukan dari orang tua biologis dan ibu sewa rahim sesuai dengan asas itikad baik pada perjanjian. Dengan penjelasan diatas, maka topik yang akan dibahas pada penelitian ini adalah

⁵ Arikhman, N. *Op. Cit.* h. 143-144.

⁶ *Ibid.*

⁷ Pandjab, K., Alauddin, R., & Imam, W. Z. (2022). Analysis Of Independence Law Of Children Born From Rent Of Women In The Study Of Civil Law. LEGAL BRIEF, 11(4), 2478-2484. h. 2478.

⁸ Santhi, N. N. P. P. (2023). Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum di Berbagai Negara yang Melegalkan-Implikasi Global dan Lokal. Innovative: Journal Of Social Science Research, 3(6), 1046-1060. h. 1.

“KEDUDUKAN IBU BIOLOGIS DAN IBU SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) DARI PERSPEKTIF ASAS ITIKAD BAIK”.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan penjelasan latar belakang tersebut, oleh karena itu, rumusan masalah yang akan dijelaskan oleh penulis, yakni :

1. Bagaimana Penerapan Asas Itikad Baik Pada Perjanjian Yang Dibuat oleh Kedua Belah Pihak?
2. Bagaimana kedudukan Ibu biologis dengan Ibu Sewa Rahim dari Perspektif Asas Itikad Baik?

1.3. Tujuan Penulisan

Penulis menulis artikel jurnal ini memiliki tujuan agar para pembaca maupun penulis dapat mengetahui bagaimana penerapan asas itikad baik pada perjanjian khususnya pada perjanjian yang dibuat oleh ibu biologis dan juga ibu sewa rahim. Serta mengetahui kedudukan dai ibu sewa rahim atau *surrogate mother*.

2. Metode Penelitian

Pada Artikel Jurnal ini menggunakan metode penelitian yakni penelitian normatif atau penelitian bersifat sekunder yang dimana menggunakan sumber Undang-Undang, perjanjian, dan doktrin. Penelitian normatif adalah penelitian yang diletakkannya sistem norma berisikan asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundang-Undangan (*statue approach*) yang berlaku, putusan pada pengadilan, perjanjian dan juga pendapat ahli⁹. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan pada kepustakaan dengan menelaah berbagai macam bahan pustaka yang umum dikenal dengan data sekunder mengenai asas pada perjanjian, terutama pada asas itikad baik, dan bagaimana penerapan asas itikad baik pada perjanjian ibu sewa rahim (*surrogate mother*). Penelitian ini juga menggunakan hukum primer, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikenal juga dengan sebutan KUHPerdata, serta bahan hukum sekunder yang dapat berupa artikel jurnal, buku dan sumber yang berkaitan dengan penelitian penulis yang dibahas. Penelitian ini, secara spesifik bersifat deskriptif yang menggambarkan analisa yang dilakukan pada penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penerapan Asas Itikad Baik Pada Perjanjian Yang Dibuat oleh Kedua Belah Pihak

Pada suatu perjanjian atau kesepakatan dibentuk oleh pihak yang ingin membuat kesepakatan dengan mengikatkan diri pada perjanjian atau kesepakatan tersebut, baik pada bentuk memberikan, tidak melakukan ataupun melakukan suatu tindakan. Hal ini menghasilkan hak yang sekaligus kewajiban beserta hak yang berlaku untuk para pihak yang membuatnya¹⁰. Pada doktrin atau asas yang lainnya, hukum kontrak berasal dari *bona fides* pada hukum Romawi yang berarti itikad baik atau dalam bahasa Belanda di sebut *te goeder trouw* dan dalam bahasa Inggris disebut Good Faith. Asas itikad baik

⁹ Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto dalam buku, Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press. h. 45-46.

¹⁰ Hapsari, LA, & Setiyawan, A. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Zaaken: Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis* , 4 (3), 436-454. h. 443

yang ditentukan dalam KUHPer Pasal 1338 ayat (3) menentukan bahwa “Perjanjian dilakukan dengan itikad baik”¹¹.

Itikad baik yang diistilahkan sebagai kejujuran, menurut Wirjono Prodjodikoro membagi kejujuran itu menjadi 2 (dua), yakni¹² :

1. Kejujuran yang diadakan perjanjian pada waktu berlakunya perhubungan hukum.
2. Kejujuran melakukan hak dan kewajiban pada pelaksanaan suatu hubungan hukum.

Maka, pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1338 ayat (3) ini berlaku atau bersifat yang dinamis. Sehingga, asas itikad baik atau kejujuran ini berlaku sejak dibuatnya atau dilakukannya negosiasi, pembuatan kontrak selanjutnya setelah selesainya perjanjian yang telah dilaksanakan. Hal ini melihat dari peranan asas itikad baik yang memiliki fungsi atau manfaat untuk mewujudkan peranan kepastian hukum terhadap suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak yakni orang tua biologis dan ibu sewa rahim atau *surrogate mother*.

Asas itikad baik menjadi landasan utama dalam perumusan dan pelaksanaan perjanjian. Prinsip ini menekankan bahwa para pihak harus bersikap jujur, saling percaya dan menjamin terlaksananya perjanjian sesuai dengan niat awal. Penerapan prinsip itikad baik memegang peranan penting dalam menjaga kelangsungan tujuan dan mencegah potensi konflik. Selain itu, tanggung jawab penuh dari masing-masing pihak juga sangat penting, karena masing-masing pihak wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam isi perjanjian yang mengarah pada terjadinya perjanjian¹³.

Pada Black’s law Dictionary, itikad baik diberikan pengertian, yakni “Itikad baik adalah suatu mutu yang tidak berwujud dan hanya dalam dalam pikiran atau abstrak yang tidak memiliki makna atau arti atau definisi dalam undang-undang, dan mencakup, antara lain, itikad baik yang tidak memiliki niatan untuk menipu ataupun mencari untuk keuntungan yang tidak seharusnya dilakukan, tidak adanya kedengkian dan tidak adanya rancangan untuk menipu atau mencari keuntungan yang tidak masuk akal, dan kebaikan pribadi individu. Iman adalah konsep pikiran dan jiwa batin seseorang dan, oleh karena itu, tidak dapat secara pasti ditentukan oleh protesnya saja. Dalam pengertian umumnya istilah ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan keadaan pikiran yang menunjukkan kejujuran tujuan, kebebasan dari niat untuk menipu, dan, secara umum, berarti kesetiaan pada tugas atau kewajiban seseorang”¹⁴.

Itikad baik saling berkaitan dengan masyarakat dimana kesadaran masyarakat terkait hukum memerlukan binaan dan pengaturan. Dalam melaksanakan hukum sangat diharapkan agar dapat masyarakat melakukan dengan berdasarkan itikad baik,

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat (3).

¹² Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning* , 5 (2), 109-122. h. 119-120

¹³ Alaysia, AN, & Muttaqin, L. (2023). Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pendorongan Rumah. *Jurnal Interpretasi Hukum* , 4 (3), 478-486. h. 481-482.

¹⁴ Budiarsih, A. (2019). Implementasi Iktikad Baik Sebagai Syarat dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang. Dalam artikel jurnal Hapsari, LA, & Setiyawan, A. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Zaaken: Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis* , 4 (3), 436-454. h. 442.

yang dimana menunjang untuk mewujudkan usaha yang mencapai rasa adil dan makmur untuk masyarakat¹⁵. Perjanjian ialah hubungan antara kedua pihak atau lebih yang berkaitan untuk mengikat diri dengan landasan kata sepakat yang akan memicu akibat hukum. Seiring dengan perkembangan perjanjian bukan lagi dianggap suatu perbuatan saja, tapi perbuatan hukum yang memiliki dua sisi¹⁶.

Pada segi pertama merupakan penawaran dan segi kedua merupakan penerimaan. Kedua segi ini menimbulkan akibat hukum. Dengan begitu, perjanjian adalah hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih dan dengan kata sepakat akan memicu akibat hukum. Kata berupa kata sepakat yang diberikan secara tertulis, lisan atau secara diam-diam atau dengan bahasa isyarat¹⁷. Perikatan yakni lahirnya perjanjian menimbulkan suatu kaitan dengan dua atau lebih pihak. Konsekuensi dengan tidak terlaksananya perjanjian satu atau lebih dari syarat yang sah maka akan konsekuensi tersebut bervariasi sesuai dengan syarat yang dilanggar. Konsekuensi tersebut berupa¹⁸ : 1. Batal demi hukum, dilanggarnya syarat obyektif; 2. Dapat dibatalkan, dilanggarnya syarat subyektif, yang diatur dalam Pasal 1320 KUHP.

Asas itikad baik harus diuji pada setiap tahap perjanjian atau kontrak, mulai dari tahap perancangan dalam kontrak, pembuatan pada kontrak dan yang terakhir pelaksanaan kontrak. Secara objektif pada itikad baik dengan kepatutan dilaksanakan mendalam dan cermat, karena kepatutan ini selalu berubah sesuai dengan perkembangan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Pada perkembangan pada hukum kontrak, terdapat dua fase yang dikategorikan secara khusus. Dua fase ini terbentuk pada itikad baik sebelum kontrak ini terbentuk atau disebut subjektif dan itikad baik yang diterapkan pada kontrak yang sedang dilaksanakan atau disebut objektif. Dua fase ini memiliki pengertian, yakni¹⁹ :

- a. Itikad baik pada konteks objektif ini merujuk pada perjanjian dipersiapkan oleh pihak yang harus melaksanakan perjanjian dengan pertimbangan pada norma kesusilaan dan kepatutan. Dengan begitu, penerapan dari perjanjian wajib untuk dilakukan dengan sangat berhati-hati sehingga tidak akan mengakibatkan wanprestasi atau kerugian pada salah satu pihak yang membuat perjanjian.
- b. Itikad baik dengan konteks subjektif diartikan sebagai itikad baik yang berada pada batin seseorang. Ini berarti itikad baik subjektif ini merujuk pada kejujuran pada orang tersebut.

3.2 Kedudukan Ibu Biologis dan Ibu Sewa Rahim Perspektif Asas Itikad Baik

Secara umum dapat diketahui bahwa ibu biologis adalah ibu yang DNA (*Deoxyribonucleic Acid*) sesuai dengan anaknya. Pada pernikahan dan memiliki keturunan memiliki proses yakni fertilisasi dimana sel sperma dan sel telur dibuahi atau dilebur yang membentuk zigot dan menjadi embrio dan awal dari terbentuknya

¹⁵ Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1). h. 76.

¹⁶ *Ibid.* h. 79.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.* h. 80.

¹⁹ Saparwadi, "Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Ditinjau Dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2017, hlm 4-5. Dalam artikel jurnal Hapsari, LA, & Setiyawan, A. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Zaaken: Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis* , 4 (3), 436-454. h. 443

embrio²⁰. Pasangan yang ingin memiliki keturunan atau anak tetapi terkendala dengan faktor yang membuat kesulitan untuk memiliki keturunan dapat didukung oleh ibu sewa rahim atau ibu pengganti yang dikenal dengan *Surrogate Mother*. *Surrogate Mother* adalah tren yang ada dimana menggunakan metode seorang wanita yang meminjamkan rahimnya untuk membantu suami istri atau pasangan ini untuk memiliki keturunan²¹. Ada faktornya yang membuat ibu tidak dapat mengandung karena alasan yang tidak subur, kesulitan untuk mengalami kehamilan, karena rahim yang lemah, Telah melakukan proses angkat rahim, beresiko jika hamil karena penyakit yang dialami seperti sakit jantung, gagal melakukan proses bayi tabung, atau keguguran yang berulang²². Ibu sewa rahim ini nantinya akan mengandung dengan proses yang disebut dengan inseminasi buatan dibantu dengan sperma dari laki-laki atau si suami. Ada juga proses yang dikenal dengan *fertilisasi in vitro* atau IVF dimana sel telur (*ovum*) dan sperma (*spermatozoa*) dari suami istri ini diletakan pada ibu sewa rahim ini²³. Menjadi *Surrogate Mother* memiliki syarat yang dapat dan harus dipenuhi, yakni²⁴:

- a. Usia atau umur dari *surrogate mother* minimal 21 tahun,
- b. Massa tubuhnya memiliki indeks maksimal 30,
- c. Minimal telah melahirkan satu kali seorang bayi yang sehat tanpa komplikasi kehamilan,
- d. Ibu sewa rahim atau *surrogate mother* haruskan memiliki psikis atau mental yang baik dan sehat serta tidak memiliki catatan kriminal,
- e. Riwayat hidup yang sehat dan catatan medis yang bersih dimana tidak menggunakan narkoba, minum alkohol ataupun konsumsi obat antidepresan,
- f. Dan terakhir, melakukan penandatanganan kontrak atau perjanjian tanggung jawab dan perannya sebagai *surrogate mother* selama kehamilan, dan juga persetujuan menyerahkan bayi yang telah ia kandung nantinya.

Para ahli yakni, Susilowati Suparto, dkk berpendapat bahwa *Surrogate mother* adlaah *fertilisasi in vitro* atau teknik bayi tabung, dimana sel telur dan sel sperma dari kdua orang tua yang prosesnya dilakukan secara tabung (diluar rahim), selanjutnya dimasukan kedalam rahim ibu pengganti. Pada umumnya, *surrogate mother* dengan orang tua yang menggunakan *surrogate mother* ini disebut dengan *intended parent* dan melakukan perjanjian yang berisikan biaya kebutuhan, proses melahirkan, dan setelah melahirkan selama proses mengandung anak tersebut. Setelah lahir, anak yang

²⁰ Heryansyah, T. R. (2022). Fertilisasi, Kehamilan, & Persalinan bagi Remaja. URL : <https://www.ruangguru.com/blog/biologi-kelas-xi-pentingnya-belajar-fertilisasi-kehamilan-dan-persalinan-bagi-remaja>, diakses tanggal 4 Desember 2022.

²¹ Fadli, R. (2021). Tren Surrogate Mother untuk Punya Anak. URL : <https://www.halodoc.com/artikel/tren-surrogate-mother-untuk-punya-anak>, diakses tanggal 4 Desember 2022.

²² Anggraini, S. (2022). “Pinjam Rahim” ke Surrogate Mother, Apa Alasannya?. URL : <https://skata.info/article/detail/1205/pinjam-rahim-ke-surrogate-mother-apa-alasannya>, diakses tanggal 4 Desember 2022.

²³ CNN Indonesia. (2022). Mengenal Surrogate Mother, Ibu Pengganti buat Kehamilan. URL : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220122131708-282-749906/mengenal-surrogate-mother-ibu-pengganti-buat-titip-kehamilan>, diakses tanggal 4 Desember 2022.

²⁴ Prasanda, A. (2022). Mengenal Metode Kehamilan Surragacy. URL : <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kehamilan/mengenal-metode-kehamilan-surragacy>, diakses tanggal 4 Desember 2022.

dikandung oleh *surrogate mother* ini akan diserahkan kepada *intended parent*. Sewa rahim memiliki klasifikasi yang diperhatikan, yakni²⁵ :

a. Ibu sewa rahim tradisional (*Traditional surrogacy*)

Ibu sewa rahim atau *surrogate mother* tidak memiliki gen pengganti karena sel telurnya dibuahi oleh sperma pria lain. Setelah *surrogate mother* melahirkan bayinya, bayi tersebut diserahkan untuk diasuh oleh laki-laki, pemilik sperma, dan pasangannya. Jenis *surrogate mother* ini dapat terjadi di negara-negara yang mengakui hubungan homoseksual (gay) secara hukum.

b. Ibu sewa rahim gestasional (*Gestational surrogacy*)

Ini adalah jenis yang paling umum dan biasanya dilakukan selama prosedur ibu sewa rahim atau *surrogate mother*. Pada tipe ini, *surrogate mother* mengandung sel telur wanita lain (wanita yang menginginkan anak), dan sel telur tersebut ditransfer dari suami wanita yang membawa sel telur tersebut atau donor lain melalui proses yang disebut fertilisasi in vitro dengan sperma dari Artinya, tidak ada hubungan biologis langsung antara *surrogate mother* dan bayinya.

c. Ibu yang dituju (*Intended mother*).

Ibu yang dituju bisa wanita mana saja, baik sendiri maupun bersama pasangan yang ingin subur dan bersedia mengandung bayi dari sel telurnya atau hasil donasi sesuai dengan ketentuan dari perjanjian. *Intended mother* juga didefinisikan sebagai "ibu hamil", hak atas anak dialihkan kepada ibu pada saat anak tersebut lahir.

Ibu biologis dan juga ibu sewa rahim atau *surrogate mother* memiliki kontrak atau perjanjian yang mengikat mereka, yang ditentukan dalam Pasal 1313 KUHPerdara ditentukan bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Maka, hal ini jelas bahwa siapapun yang membuat suatu perjanjian maka perjanjian tersebut akan mengikat dirinya baik antara pihak satu dan pihak lainnya yang. Setiap orang dapat membuat kontrak asal tidak melanggar ketertiban umum dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, hal ini ditentukan dalam KUHPerdara Pasal 1338 "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Kebebasan dalam berkontrak juga telah memiliki ketentuan-ketentuan yang harus ada, ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara²⁶ :

- a. Kesepakatan antara pihak;
- b. Adanya kecakapan pihak;
- c. Adanya tujuan yang dituju;
- d. Sebab yang halal.

Jika ketentuan-ketentuan telah disepakati antara pihak maka perjanjian atau kontrak tersebut telah sah dan mengikat antara ibu biologis dan ibu sewa rahim

²⁵ Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Yuanitasari, D. (2016). *Aspek hukum sewa rahim dalam perspektif hukum Indonesia*. Refika Aditama. Hlm. 252. Dalam artikel jurnal Rosanti, D. (2021). Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (Surrogacy) Berdasarkan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Repertorium*, 7 (1), 6. h. 8.

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

(*surrogate mother*)²⁷. Dalam suatu perjanjian juga terdapat asas-asas sebagai pendukung dalam perjanjian yakni salah satunya adalah asas itikad baik.

Asas itikad baik ini memiliki 3 (tiga) fungsi yang menjadi instrumen hukum berguna untuk membatasi berkontrak dan kekuatan mengikatnya perjanjian. Ketiga fungsi tersebut diantaranya²⁸ :

1. Pada perjanjian itu dapat ditafsirkan dengan itikad baik.
2. Fungsi untuk menambah dengan fungsi ini nantinya hakim dapat menambahkan isi dari perjanjian dan kata-kata peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan dengan perjanjian tersebut.
3. Fungsi untuk meniadakan dan membatasi, dimana hakim dapat mengesampingkan isi perjanjian atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan jika adanya perubahan situasi atau kondisi.

Ibu biologis dan ibu sewa rahim menerapkan asas itikad baik ini dalam perjanjian dengan memberikan sedetail mungkin apa yang akan dan harus dilakukan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut memuat biaya selama mengandung, merawat, melahirkan dan biaya lainnya, selanjutnya nanti setelah lahir anak tersebut bagaimana nanti kedudukan dari ibu sewa rahim tersebut dan ibu biologisnya. Selain itu, *surrogate mother* mendapatkan imbalan atas perjanjian yang telah dibuatnya dan diatur secara mendetail dalam perjanjian tersebut.

Dari pembahasan ini maka, kedudukan perspektif asas itikad baik maka ibu biologi yang memberikan sel telur atau *ovum* dan sel sperma atau *spermatozoa* dari ayah biologi dan ibu sewa rahim atau *surrogate mother* adalah sama, tetapi pada ibu sewa rahim bertugas sampai anak yang ia kandung lahir setelah itu tugas tersebut selesai maka ia tidak lagi memiliki kedudukan karena telah selesai dalam berkontrak.

4. Kesimpulan

Dalam hal ini, ibu biologis yang tidak mampu untuk mengandung karena keadaan yang tidak memungkinkan atau karena faktor yang lainnya. Mengadopsi anak memanglah langkah yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri tetapi dalam keadaan yang lainnya pasangan ini tidak ingin untuk adopsi anak dengan alasan salah satunya ialah umur dari anak yang diadopsi tersebut atau rasa khawatir dengan penyakit genetik. Ibu sewa rahim atau *surrogate mother* adalah pilihan terakhir yang dapat diambil oleh pasangan suami istri tersebut dimana dapat dilakukan dengan metode pembuahan diluar rahim istri dan diletak ke *surrogate mother*. Dalam hal ini, perjanjian dibuat dengan mempertimbangkan kedua belah pihak tidak merasa dirugikan, dimana berisikan kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Pasangan suami istri memberikan biaya mulai dari ketika mengandung anak mereka hingga melahirkan sedangkan ibu sewa rahim menyerahkan anak biologis kepada pasangan suami tersebut. Kedudukan dari ibu biologis ataupun ibu sewa rahim adalah sama, tetapi pada tugasnya ibu sewa rahim dalam perjanjiannya hanya sampai anak tersebut lahir saja setelah itu perjanjian yang dibuat telah selesai dilakukan.

²⁷ SARI, D. P., & Hasan, K. (2021). *PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University). h. 14.

²⁸ Ridwan Khairandy. 2004. *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum, hlm. 23. Dalam artikel jurnal Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian (Kajian Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata). *Jurnal Legal Reasoning* , 5 (2), 111-112. h. 119.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.

Jurnal

Alaysia, AN, & Muttaqin, L. (2023). Analisis Penerapan Asas Itikad Baik dan Pertanggungjawaban Para Pihak Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama Pemborongan Rumah. *Jurnal Interpretasi Hukum* , 4 (3), 478-486.

Arifin, M. (2020). Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1).

Arikhman, N. "Tinjauan Sosial, Etika Dan Hukum Surrogate Mother Di Indonesia." *Jurnal Kesehatan Medika Sainika* 7, No. 2 (2021).

Budiarsih, A. (2019). Implementasi Iktikad Baik Sebagai Syarat dalam Proses Mediasi Perkara Perdata Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang. Dalam artikel jurnal Hapsari, LA, & Setiyawan, A. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Zaaken: Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis* , 4 (3), 436-454.

Hapsari, LA, & Setiyawan, A. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Zaaken: Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis* , 4 (3), 436-454.

Iskandar, A. M., Kasim, H., & Halim, H. (2019). Upaya pasangan suami istri yang tidak mempunyai anak dalam mempertahankan harmonisasi keluarganya. *Society*, 7(2).

Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Yuanitasari, D. (2016). Aspek hukum sewa rahim dalam perspektif hukum Indonesia. Refika Aditama. Hlm. 252. Dalam artikel jurnal Rosanti, D. (2021). Pengaturan Pelaksanaan Sewa Rahim (Surrogacy) Berdasarkan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Repertorium* , 7 (1), 6.

Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning* , 5 (2), 109-122.

Pandjab, K., Alauddin, R., & Imam, W. Z. (2022). Analysis Of Independence Law Of Children Born From Rent Of Women In The Study Of Civil Law. *LEGAL BRIEF*, 11(4), 2478-2484.

Ridwan Khairandy. 2004. Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak. Jakarta : Universitas Indonesia Fakultas Hukum, hlm. 23. Dalam artikel jurnal Khalid, A. (2023). Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian (Kajian Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata). *Jurnal Legal Reasoning* , 5 (2), 111-112

Santhi, N. N. P. P. (2023). Surrogasi Rahim: Perbandingan Praktik Hukum di Berbagai Negara yang Melegalkan-Implikasi Global dan Lokal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1046-1060.

Saparwadi, "Penerapan Azas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Ditinjau Dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Fakultas Hukum, Universitas Mataram, 2017, hlm 4-5. Dalam artikel jurnal Hapsari, LA, & Setiyawan, A. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Zaaken: Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis* , 4 (3), 436-454.

SARI, D. P., & Hasan, K. (2021). PERJANJIAN SEWA RAHIM (SURROGATE MOTHER) MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).

Internet

- Anggraini, S. (2022). "Pinjam Rahim" ke Surrogate Mother, Apa Alasannya?. URL : <https://skata.info/article/detail/1205/pinjam-rahim-ke-surrogate-mother-apa-alasannya>, diakses tanggal 4 Desember 2022.
- CNN Indonesia. (2022). Mengenal Surrogate Mother, Ibu Pengganti buat Kehamilan. URL : <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220122131708-282-749906/mengenal-surrogate-mother-ibu-pengganti-buat-titip-kehamilan>, diakses tanggal 4 Desember 2022.
- Fadli, R. (2021). Tren Surrogate Mother untuk Punya Anak. URL : <https://www.halodoc.com/artikel/tren-surrogate-mother-untuk-punya-anak>, diakses tanggal 4 Desember 2022.
- Heryansyah, T. R. (2022). Fertilisasi, Kehamilan, & Persalinan bagi Remaja. URL : <https://www.ruangguru.com/blog/biologi-kelas-xi-pentingnya-belajar-fertilisasi-kehamilan-dan-persalinan-bagi-remaja>, diakses tanggal 4 Desember 2022.
- Prasanda, A. (2022). Mengenal Metode Kehamilan Surragacy. URL : <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kehamilan/mengenal-metode-kehamilan-surrogacy>, diakses tanggal 4 Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).